



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No.385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

NOTULEN

- Rapat : Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
- Hari/Tanggal : Selasa/ 10 Juni 2025
- Tempat : Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Karanganyar.
- Waktu Rapat : 09.00 WIB - selesai.
- Pimpinan Rapat : Wawan Pramono (Fraksi Partai Gerindra)
- Pukul : Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd. (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
- Ketua : Agus Supomo, S.Sos
- Wakil Ketua : 1. Dari Legislatif
Anggota Pansus III DPRD;
- Sekretaris : 2. Dari eksekutif:
- Peserta Rapat : a. BKD;
b. DPUPR;
c. DPMPTSP;
d. Disdagperinaker; dan
e. Bagian Hukum Setda.
- Kegiatan Rapat : Rapat Pansus III membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. sebagai berikut:
1. Pembahasan pertama terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh BKD;
 - a) rancangan perda tidak dibahas secara teknis karena pada dasarnya mengacu pada Permendagri Nomor 7 tahun 2024, beberapa aspek perubahan yaitu terkait:
 - 1) RKBMD (penyesuaian);
 - 2) Penggunaan dan pemanfaatan aset daerah;
 - 3) Pengamanan dan penilaian terhadap aset;
 - 4) Pemindahtanganan dan penghapusan; dan
 - 5) Pengawasan dan pengendalian.
 - b) Pasal 142 ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Pengelolaan BMD, Bupati dapat membentuk tim yang beranggotakan Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait untuk melakukan penilaian:

 - a. dalam rangka Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan berupa sewa dengan nilai pasar/sewa atas tanah paling banyak Rp. 20.000.000,00/m² (dua puluh juta permeter) per BMD; dan

- b. dalam rangka Pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau nilai taksir paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per BMD.

Pasal 142 ayat (6) merupakan penilaian harga di atas "appraisal".

- 2. Pembahasan kedua terkait Rancangan Peraturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
 - a. Pada dasarnya perda ini dibuat dengan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian insentif dan kemudahan Investasi di Daerah
 - b. Pasal 23 ayat (2) huruf a terkait dengan bidang usaha prioritas disarankan ditambahkan penjelasan mengenai Klasifikasi bidang prioritas, saran ini diterima oleh Ketua Pansus dan Anggota Pansus 3.
 - c. Pasal 35 ayat (2) "Penanaman Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal ini disarankan kata "wajib" dihapuskan karena kata "wajib" merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan apabila tidak diterapkan dapat mengakibatkan sanksi hukum.
 - d. Pasal 35 ayat (3) "Penanam Modal harus memberikan kesempatan kerja bagi Penyandang Disabilitas. Dalam pasal ini disarankan kata "harus" diubah menjadi kata "dapat" dikarenakan kata ini digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang bersifat mengikat dan dapat menimbulkan sanksi jika dilanggar.
- 3. memperbaiki beberapa acuan pasal dan ayat yang salah; dan
- 4. hal-hal yang disampaikan dalam Rapat Pansus 3 akan dibahas dalam sinkronisasi dengan Pimpinan DPRD sebelum dikirim ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah

Demikian Kesimpulan hasil Rapat Pansus III membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

KEPALA BAGIAN HUKUM,



METTY FERRISKA R., S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760417 199903 1 007